



**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KLASIFIKASI INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN
TAHUN 2018**

**Pemerintah Kabupaten Temanggung
2018**



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : / **364** TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- menimbang : a. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Informasi;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;


7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
12. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318/Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Temanggung sesuai Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor 02 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA** : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan informasi publik.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **19 Oktober 2018**

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;

Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama Kabupaten Temanggung.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Jendral Sudirman No. 41-42 Lt. 3-4 Temanggung Kode Pos No. 56216
e-mail : kominfo@temanggungekab.go.id website: www.kominfo.temanggungekab.go.id

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Informasi;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
11. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318/Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 555/02/PPID TAHUN 2018


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam lampiran I keputusan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 555/02/PPID TAHUN 2018 sebagaimana dimaksud dalam lampiran II penetapan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 8 Agustus 2018

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
SELAKU
PPID UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG,


SUMARLINAH

LAMPIRAN II
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
 NOMOR 555/02/PPID TAHUN 2018 TENTANG PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI
 PUBLIK

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMOR 555/02/PPID TAHUN 2018

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Ruang Loka Bhakti Praja Kompleks Setda Kabupaten Temanggung telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
I	Informasi Politik dan Hankam				
1	Dokumen persandian, meliputi: - Radiogram/Kawat bersandi, berita sandi; - Spesifikasi dan perangkat khusus sarana komunikasi persandian;	- Pasal 17 huruf c UU No. 14/2008 tentang KIP; - UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara.	Tidak terbatas	Terjadinya penyadapan	Melindungi informasi bersandi dari kebocoran

	- Kunci sistem, frekuensi radio komunikasi, jalur komunikasi VVIP, serta tempat jaringan, peralatan, dan kegiatan persandian.				
2	Daftar anggota/orang yang terlibat organisasi terlarang	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 hrf h UU No.14/2008 tentang KIP; - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama masih berlaku; - Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang 	Mengungkap rahasia pribadi;	Melindungi data pribadi
3	Dokumen Internet Protokol/IP address private, bandwidht management, kode akses elektronik, sistem keamanan elektronik, sistem management database	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf I UU no. 14/2008 - Pasal 30 s/d pasal 37 UU no. 11/2008 tentang ITE 	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
II Informasi Pemerintahan					
4	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan kepala/wakil kepala daerah, penyaringan bakal calon kepala desa.	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Th 2008 tentang KIP	Sampai penerbitan keputusan	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

5	Naskah ujian tertulis bagi bakal calon kepala desa, perangkat desa, CPNS, seleksi kepala sekolah maupun aparat pemerintah lainnya	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama diperlukan	Menghambat proses seleksi	Menghambat proses seleksi
III	Informasi Hukum				
6	Berkas perkara perdata dan TUN sebelum disampaikan ke pengadilan	- Pasal 70 ayat (2) UU No. 5 Th 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009;	Sampai putusan berkekuatan hukum tetap	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum
7	Dokumen kasus-kasus yang berkaitan dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) termasuk: Kasus pelecehan seksual/kekerasan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban dan saksi;	- UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; - Pasal 17 hrf h UU No.14/2008 tentang KIP	- Selama masih berlaku; - Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang	- Menghambat proses penegakan hukum; - Mengungkap rahasia pribadi;	- Menyediakan data lengkap yang terlindung dalam proses penegakan hukum; - Melindungi data pribadi
8	Dokumen rencana penertiban / penindakan dan penegakan pada obyek tertentu; operasi pengawasan angkutan barang dan penumpang	- Pasal 17 huruf a UU No.14/2008	Sampai selesai pelaksanaan	Menghambat proses kebijakan	Operasi penindakan berjalan sesuai rencana

		- UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			
9	Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar hukum dan Perda dan rencana pengawasan usaha/kegiatan oleh PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup)	- Pasal 17 huruf a angka 1 uu No. 14/2008 - UU No. 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sampai selesainya kasus	- Menggagalkan rencana operasi dan penertiban - Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum
10	Biodata pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No 14/2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi; Dapat menjadi objek pemerasan	Melindungi data pribadi
11	Data proses penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	- Pasal 17 huruf a UU No. 14/2008 - UU No. 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)	Menghambat proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum
12	Data proses penyelesaian pengusutan benih ilegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai selesainya proses pengusutan	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar

IV	Informasi Kesekretariatan				
13	<p>Informasi hasil rapat Pemerintah Kabupaten Temanggung yang bersifat tertutup, meliputi : laporan singkat; catatan rapat; risalah; slide presentasi dan/atau; rekaman, suara/pembicaraan, dan transkrip keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 tentang KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 	<p>Selama belum ada tindak lanjut dari OPD pengolah surat</p>	<p>Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan</p>	<p>Mengamankan proses penyusunan kebijakan</p>
14	<p>Surat-surat memorandum disposisi dan nota dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang menurut sifatnya harus dirahasiakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 tentang KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 	<p>Selama belum ada tindak lanjut dari OPD pengolah surat</p>	<p>Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan</p>	<p>Mengamankan proses penyusunan kebijakan</p>

V	Informasi Keuangan dan Asset				
15	Draf Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Temanggung (Renja) dan draf Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebelum disahkan;	Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 tentang KIP;	Sampai mendapat penetapan dari Bupati	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
16	Laporan Keuangan pemerintah kabupaten temanggung yang belum diaudit atau / unaudited oleh auditor internal dan eksternal	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 tentang KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 	Sampai sebagai dokumen terbuka dikecualikan untuk keperluan pemeriksaan dan penelitian akademis	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
17	Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 tentang KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. - UU No.15/2004 tentang Perbendaharaan Negara; - UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara 	Sampai sebagai dokumen terbuka dikecualikan untuk keperluan pemeriksaan dan penelitian akademis	Pelanggaran disiplin PNS dalam membocorkan rahasia negara sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara

18	Daftar rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang;	Pasal 17b UU No 14 Tahun 2008 tentang UU KIP	Sampai dengan penandatanganan perjanjian/kontrak	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggung jawabkan
19	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa termasuk penyelesaian sengketa	Pasal 17b UU No 14 Tahun 2008 tentang UU KIP	Sampai dengan penandatanganan perjanjian/kontrak	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggung jawabkan
20	Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	Pasal 17b UU No 14 Tahun 2008 tentang UU KIP	Sampai dengan penyerahan ke dua/ Berakhirnya masa pemeliharaan	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak
21	Dokumen penawaran pengadaan barang/jasa	- Pasal 17b UU No 14 Tahun 2008 tentang UU KIP	Tidak terbatas	Melanggar hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
22	Database objek pajak dan retribusi	- UU No. 11 Th 2008 tentang ITE Pasal 40; - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j	Sampai ada perintah dari penegak hukum/ yang berwenang	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/mengamankan database objek pajak dan retribusi

VI	Informasi Inspektorat				
23	Data proses pemeriksaan reguler/khusus provinsi dan kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 6 dan pasal 17 huruf I UU No. 14/2008; - UU No. 32/2004 tentang Pemda yang telah diubah dengan UU No. 12/2008 tentang Perubahan ke 2 UU No. 32/2004; - UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - UU No.1/2004 tentang Keuangan Negara; 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai - Menghambat proses pemeriksaan; 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat proses pemeriksaan; 	Memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut.
VII	Informasi Kepegawaian				
24	Database biodata elektronik dan non elektronik PNS	Pasal 17 huruf h UU No 14/2008 tentang KIP	Sampai ada persetujuan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi
25	Penilaian Prestasi Kerja PNS/P2KP	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf I UU No.14/2008; - Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN - UU No.43/1999 tentang kepegawaian 	Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan/pihak yang berwenang	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia

26	<p>Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, kesehatan spiritual, tes kesehatan dan kebugaran, dan wawancara) dalam rangka penyaringan/penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan pengisian jabatan tertentu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 hrf h UUNo.14/2008 tentang KIP; - Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama masih berlaku; 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap rahasia pribadi; 	Melindungi data pribadi
27	<p>Proses pemberian/penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan perceraian</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi/PNS yang bersifat rahasia 	Melindungi data pribadi
28	<p>Identitas PNS yang melanggar disiplin kepegawaian dan dalam proses dijatuhi hukuman, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses hukuman disiplin pegawai negeri sipil, keberatan atas hukuman disiplin PNS dan banding administratif atas hukuman disiplin PNS; - Proses pemberhentian PNS; - Proses keputusan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib; 	<p>Pasal 17 huruf h UU 14/2008</p> <p>Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p>	<p>Sampai diterbitkan Keputusan Bupati</p>	<p>Mengungkap pribadi PNS yang bersifat rahasia</p>	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
29	<p>Data rencana penempatan CPNSD/PNS dan data usulan pengangkatan, proses mutasi PNS dlm jabatan struktural dan fungsional, dan notulensi hasil rapat Baperjakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf I UU 14/2008 	<p>Sampai diterbitkannya Keputusan Bupati</p>	<p>Merugikan proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara</p>	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja

		- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN	Sampai dengan penyerahan Surat Keputusan	premateur Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Mencegah kolusi
VIII	Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
30	Database Kependudukan	- Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008; - Pasal 84 UU No.24 Th 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Th 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Selama masih berlaku	Dapat mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
IX	Informasi Pendidikan				
31	Dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) program paket A,B, C dan seluruh jenjang sekolah meliputi : - master naskah soal; - naskah soal;	- UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Pasal 17 huruf j UU No. 14/2008	- Sampai dengan pelaksanaan tiap jenjang ujian selesai	Kebocoran soal	Melindungi kerahasiaan dokumen

	<ul style="list-style-type: none"> - proses pemindaian/scanning LJK; - scoring; - pencetakan dan nama percetakan 				
X	Informasi Kesehatan				
32	Hasil Test kesehatan dan psikologi	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h UU No.14 Th. 2008 tentang KIP - Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran 	Sampai ada penetapan lebih lanjut	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
33	Rahasia kedokteran terkait dengan rekam medis pasien (baik yang bersifat manual atau elektronik), kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 hrf h UU No.14/2008 tentang KIP; - Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran - UU No. 36/2009 tentang Kesehatan; - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama masih berlaku; - Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang 	Mengungkap rahasia pribadi;	Melindungi data pribadi
34	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 33 dan 34 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; 	Selama masih berlaku;	Mengungkap rahasia pribadi;	Melindungi data pribadi


		<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; - Pasal 98 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. 	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang		
35	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; - Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Th 2008 tentang KIP 	Selama masih berlaku atau sampai ada persetujuan dari obyek audit	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
36	Hasil audit terkait dengan medical error	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; - Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Th 2008 tentang KIP 	Selama masih berlaku atau sampai ada persetujuan dari obyek audit	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
37	Hasil cek kesehatan dan uji fisik atlet	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 3/2005 tentang Keolahragaan; - Pasal 17 huruf I UU No. 14/2008 	Tidak terbatas	Sasaran pengawasan tidak tercapai	Sasaran pengawasan dapat tercapai

XI	Informasi Sosial, Tenaga Kerja, dan UMKM				
38	Data terpadu program penanganan fakir miskin (DTPPFM)	Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008	Selama masih berlaku	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia, menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak ber hak	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan data penerima program perlindungan sosial dan bansos
39	Data identitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008	Selama masih berlaku (kecuali atas izin tertulis PMKS)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan mempermudah penanganan permasalahan yang dihadapi
40	Hasil wawancara /diagnosa / bedah kasus PMKS	Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008	Selama masih berlaku (kecuali atas izin tertulis PMKS)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
41	Data pribadi peserta bimbingan sosial pada balai perlindungan sosial	Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008	Selama masih berlaku (kecuali atas izin tertulis PMKS)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
42	Proses penetapan dan penangguhan UMP dan UMK	- UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan	Sampai dengan Penetapan dan penangguhan UMP/UMK	Menimbulkan permasalahan/ polemik dalam pengambilan kebijakan karena adanya tuntutan	Kepala daerah dapat menetapkan kebijakan sesuai normatif

43	Biodata tenaga kerja asing	- UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan	Tidak terbatas	Menimbulkan polemik yang sifatnya pribadi dan rahasia individu	Memberikan perlindungan terhadap TKA
44	Kasus-kasus yang berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial beserta penyelesaiannya	- UU RI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Selama masih berlaku	Menghambat proses penegakkan hukum Mengungkap data perusahaan yang bersifat rahasia	Menyediakan data lengkap yang terlindung dalam proses Penegakkan Hukum Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia
45	Peraturan Perusahaan (PP) dan Peraturan Kerja Bersama (PKB)	- UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan	Selama masih berlaku	Mengungkap data perusahaan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia
XII	Informasi HAKI, Penelitian, dan Perijinan				
46	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/Perseorangan	- Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008 tentang KIP - UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta	Selama masih dalam pelaksanaan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI	Memberikan perlindungan HAKI
47	Dokumen Riset terhadap obyek tertentu	- Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008 tentang KIP	Selama riset masih berlangsung	Dapat menghambat proses riset	Mengamankan proses riset

		- UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta			
48	Dokumen/ berkas pengajuan perizinan	- Pasal 17 huruf b UU No. 14/2008 tentang KIP	Selama dokumen masih berlaku	Dapat mengungkap dokumen rahasia perorangan/perusahaan	Melindungi dokumen perorangan/[perusahaan yang bersifat rahasia
XIII Informasi Pertanian					
49	Proses usulan penilaian usaha perkebunan negara/swasta	- Pasal 13 ayat (2), pasal 14, pasal 17 ayat (2), pasal 60 huruf c dan huruf d UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; - Pasal 17 huruf a UU No. 14/2008	Terbatas sampai dengan dikeluarkannya penetapan kelas kebun	Membocorkan rahasia pribadi/perusahaan	Mengamankan hak pribadi/perusahaan

Menyetujui,
 PPID UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG,


 SUMARLINAH

LAMPIRAN I

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
 NOMOR 555/02/PPID TAHUN 2018 TENTANG PENGKLASIFIKASIAN
 INFORMASI PUBLIK

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
I	Informasi Politik dan Hankam				
1	Dokumen persandian, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Radiogram/Kawat bersandi, berita sandi; - Spesifikasi dan perangkat khusus sarana komunikasi persandian; - Kunci sistem, frekuensi radio komunikasi, jalur komunikasi VVIP, serta tempat jaringan, peralatan, dan kegiatan persandian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf c UU No. 14/2008 tentang KIP; - UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara. 	Tidak terbatas	Terjadinya penyadapan	Melindungi informasi bersandi dari kebocoran

2	Daftar anggota/orang yang terlibat organisasi terlarang	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 hrf h UU No.14/2008 tentang KIP; - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama masih berlaku; - Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang 	Mengungkap rahasia pribadi;	Melindungi data pribadi
3	Dokumen Internet Protokol/IP address private, bandwidht management, kode akses elektronik, sistem keamanan elektronik, sistem management database	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf I UU no. 14/2008 - Pasal 30 s/d pasal 37 UU no. 11/2008 tentang ITE 	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
II Informasi Pemerintahan					
4	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan kepala/wakil kepala daerah, penyaringan bakal calon kepala desa.	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Th 2008 tentang KIP	Sampai penerbitan keputusan	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
5	Naskah ujian tertulis bagi bakal calon kepala desa, perangkat desa, CPNS, seleksi kepala sekolah maupun aparatur pemerintah lainnya	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama diperlukan	Menghambat proses seleksi	Menghambat proses seleksi

III	Informasi Hukum				
6	Berkas perkara perdata dan TUN sebelum disampaikan ke pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 70 ayat (2) UU No. 5 Th 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009; 	Sampai putusan berkekuatan hukum tetap	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum
7	<p>Dokumen kasus-kasus yang berkaitan dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) termasuk:</p> <p>Kasus pelecehan seksual/kekerasan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban dan saksi;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; - Pasal 17 hrf h UU No.14/2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama masih berlaku; - Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat proses penegakan hukum; - Mengungkap rahasia pribadi; 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan data lengkap yang terlindung dalam proses penegakan hukum; - Melindungi data pribadi
8	Dokumen rencana penertiban / penindakan dan penegakan pada obyek tertentu; operasi pengawasan angkutan barang dan penumpang	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a UU No.14/2008 - UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 	Sampai selesai pelaksanaan	Menghambat proses kebijakan	Operasi penindakan berjalan sesuai rencana

9	Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar hukum dan Perda dan rencana pengawasan usaha/kegiatan oleh PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a angka 1 uu No. 14/2008 - UU No. 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	Sampai selesainya kasus	<ul style="list-style-type: none"> - Menggagalkan rencana operasi dan penertiban - Menghambat proses penegakan hukum 	Kelancaran proses penegakan hukum
10	Biodata pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No 14/2008 tentang KIP	Tidak terbatas	<p>Mengungkap rahasia pribadi;</p> <p>Dapat menjadi objek pemerasan</p>	Melindungi data pribadi
11	Data proses penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a UU No. 14/2008 - UU No. 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)	Menghambat proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum
12	Data proses penyelesaian pengusutan benih ilegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai selesainya proses pengusutan	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar

IV	Informasi Kesekretariatan				
13	Informasi hasil rapat Pemerintah Kabupaten Temanggung yang bersifat tertutup, meliputi : laporan singkat; catatan rapat; risalah; slide presentasi dan/atau; rekaman, suara/pembicaraan, dan transkrip keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia.	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 tentang KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 	Selama belum ada tindak lanjut dari OPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
14	Surat-surat memorandum disposisi dan nota dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 tentang KIP; 	Selama belum ada tindak lanjut dari OPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

		- Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.			
V	Informasi Keuangan dan Asset				
15	Draf Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Temanggung (Renja) dan draf Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebelum disahkan;	Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 tentang KIP;	Sampai mendapat penetapan dari Bupati	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
16	Laporan Keuangan pemerintah kabupaten temanggung yang belum diaudit atau / unaudited oleh auditor internal dan eksternal	- Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 tentang KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Sampai sebagai dokumen terbuka dikecualikan untuk keperluan pemeriksaan dan penelitian akademis	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara

17	Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 tentang KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. - UU No.15/2004 tentang Perbendaharaan Negara; - UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara 	Sampai sebagai dokumen terbuka dikecualikan untuk keperluan pemeriksaan dan penelitian akademis	Pelanggaran disiplin PNS dalam membocorkan rahasia negara sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
18	Daftar rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang;	Pasal 17b UU No 14 Tahun 2008 tentang UU KIP	Sampai dengan penandatanganan perjanjian/kontrak	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggung jawabkan
19	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa termasuk penyelesaian sengketa	Pasal 17b UU No 14 Tahun 2008 tentang UU KIP	Sampai dengan penandatanganan perjanjian/kontrak	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggung jawabkan
20	Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	Pasal 17b UU No 14 Tahun 2008 tentang UU KIP	Sampai dengan penyerahan ke dua/ Berakhirnya masa pemeliharaan	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak

21	Dokumen penawaran pengadaan barang/jasa	- Pasal 17b UU No 14 Tahun 2008 tentang UU KIP	Tidak terbatas	Melanggar hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
22	Database objek pajak dan retribusi	- UU No. 11 Th 2008 tentang ITE Pasal 40; - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j	Sampai ada perintah dari penegak hukum/ yang berwenang	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/mengamankan database objek pajak dan retribusi
VI	Informasi Inspektorat				
23	Data proses pemeriksaan reguler/khusus provinsi dan kabupaten/kota	- Pasal 6 dan pasal 17 huruf I UU No. 14/2008; - UU No. 32/2004 tentang Pemda yang telah diubah dengan UU No. 12/2008 tentang Perubahan ke 2 UU No. 32/2004;	- Sampai tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai - Menghambat proses pemeriksaan;	- Menghambat proses pemeriksaan;	Memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut.

		<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - UU No.1/2004 tentang Keuangan Negara; 			
VII	Informasi Kepegawaian				
24	Database biodata elektronik dan non elektronik PNS	Pasal 17 huruf h UU No 14/2008 tentang KIP	Sampai ada persetujuan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi
25	Penilaian Prestasi Kerja PNS/P2KP	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf I UU No.14/2008; - Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN - UU No.43/1999 tentang kepegawaian 	Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan/pihak yang berwenang	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
26	Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, kesehatan spiritual, tes kesehatan dan kebugaran, dan wawancara) dalam rangka penyaringan/penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan pengisian jabatan tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 hrf h UUNo.14/2008 tentang KIP; - Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN 	- Selama masih berlaku;	- Mengungkap rahasia pribadi;	Melindungi data pribadi

27	Proses pemberian/penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan perceraian	- Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan.	- Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang	- Mengungkap data pribadi/PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi
28	Identitas PNS yang melanggar disiplin kepegawaian dan dalam proses dijatuhi hukuman, termasuk: - Proses hukuman disiplin pegawai negeri sipil, keberatan atas hukuman disiplin PNS dan banding administratif atas hukuman disiplin PNS; - Proses pemberhentian PNS; - Proses keputusan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib;	Pasal 17 huruf h UU 14/2008 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Sampai diterbitkan Keputusan Bupati	Mengungkap pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
29	Data rencana penempatan CPNSD/PNS dan data usulan pengangkatan, proses mutasi PNS dlm jabatan struktural dan fungsional, dan notulensi hasil rapat Baperjakat	- Pasal 17 huruf I UU 14/2008 - Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN	Sampai diterbitkannya Keputusan Bupati Sampai dengan penyerahan Surat Keputusan	Merugikan proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premateur Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja Mencegah kolusi
VIII	Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				

30	Database Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008; - Pasal 84 UU No.24 Th 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Th 2006 tentang Administrasi Kependudukan 	Selama masih berlaku	Dapat mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
IX Informasi Pendidikan					
31	<p>Dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) program paket A,B, C dan seluruh jenjang sekolah meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - master naskah soal; - naskah soal; - proses pemindaian/ scanning LJK; - scoring; - pencetakan dan nama percetakan 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Pasal 17 huruf j UU No. 14/2008 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai dengan pelaksanaan tiap jenjang ujian selesai 	Kebocoran soal	Melindungi kerahasiaan dokumen
X Informasi Kesehatan					

32	Hasil Test kesehatan dan psikologi	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h UU No.14 Th. 2008 tentang KIP - Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran 	Sampai ada penetapan lebih lanjut	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
33	Rahasia kedokteran terkait dengan rekam medis pasien (baik yang bersifat manual atau elektronik), kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 hrf h UU No.14/2008 tentang KIP; - Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran - UU No. 36/2009 tentang Kesehatan; - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama masih berlaku; - Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang 	Mengungkap rahasia pribadi;	Melindungi data pribadi
34	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 33 dan 34 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika; - Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; - Pasal 98 UU No. 36 Tahun 2009 tentang 	<p>Selama masih berlaku;</p> <p>Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang</p>	Mengungkap rahasia pribadi;	Melindungi data pribadi

		<p>Kesehatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. 			
35	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; - Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Th 2008 tentang KIP 	Selama masih berlaku atau sampai ada persetujuan dari obyek audit	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
36	Hasil audit terkait dengan medical error	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; - Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Th 2008 tentang KIP 	Selama masih berlaku atau sampai ada persetujuan dari obyek audit	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
37	Hasil cek kesehatan dan uji fisik atlet	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 3/2005 tentang Keolahragaan; - <p>Pasal 17 huruf I UU No. 14/2008</p>	Tidak terbatas	Sasaran pengawasan tidak tercapai	Sasaran pengawasan dapat tercapai


XI	Informasi Sosial, Tenaga Kerja, dan UMKM				
38	Data terpadu program penanganan fakir miskin (DTPPFM)	Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008	Selama masih berlaku	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia, menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak ber hak	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan data penerima program perlindungan sosial dan bansos
39	Data identitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008	Selama masih berlaku (kecuali atas izin tertulis PMKS)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan mempermudah penanganan permasalahan yang dihadapi
40	Hasil wawancara /diagnosa / bedah kasus PMKS	Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008	Selama masih berlaku (kecuali atas izin tertulis PMKS)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
41	Data pribadi peserta bimbingan sosial pada balai perlindungan sosial	Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008	Selama masih berlaku (kecuali atas izin tertulis PMKS)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
42	Proses penetapan dan penangguhan UMP dan UMK	- UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan	Sampai dengan Penetapan dan penangguhan UMP/UMK	Menimbulkan permasalahan/ polemik dalam pengambilan kebijakan karena adanya tuntutan	Kepala daerah dapat menetapkan kebijakan sesuai normatif
43	Biodata tenaga kerja asing	- UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan	Tidak terbatas	Menimbulkan polemik yang sifatnya pribadi dan rahasia individu	Memberikan perlindungan terhadap TKA

44	Kasus-kasus yang berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial beserta penyelesaiannya	- UU RI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Selama masih berlaku	Menghambat proses penegakkan hukum Mengungkap data perusahaan yang bersifat rahasia	Menyediakan data lengkap yang terlindung dalam proses Penegakkan Hukum Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia
45	Peraturan Perusahaan (PP) dan Peraturan Kerja Bersama (PKB)	- UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan	Selama masih berlaku	Mengungkap data perusahaan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia
XII Informasi HAKI, Penelitian, dan Perijinan					
46	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/Perseorangan	- Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008 tentang KIP - UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta	Selama masih dalam pelaksanaan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI	Memberikan perlindungan HAKI
47	Dokumen Riset terhadap obyek tertentu	- Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008 tentang KIP - UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta	Selama riset masih berlangsung	Dapat menghambat proses riset	Mengamankan proses riset
48	Dokumen/ berkas pengajuan perizinan	- Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008 tentang KIP	Selama dokumen masih berlaku	Dapat mengungkap dokumen rahasia perorangan/perusahaan	Melindungi dokumen perorangan/[perusahaan yang bersifat rahasia

XIII	Informasi Pertanian				
49	Proses usulan penilaian usaha perkebunan negara/swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 13 ayat (2), pasal 14. pasal 17 ayat (2), pasal 60 huruf c dan huruf d UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; - Pasal 17 huruf a UU No. 14/2008 	Terbatas sampai dengan dikeluarkannya penetapan kelas kebun	Membocorkan rahasia pribadi/perusahaan	Mengamankan hak pribadi/perusahaan

Menyetujui,

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 SELAKU
 PPID UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG,


 SUMARLINAH



BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
Nomor : 01/ BA PPID TMG/ 2018


Pada hari ini, Rabu Tanggal Delapan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertandatangan sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Berdasarkan hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh tim PPID Utama, Organisasi Perangkat Daerah, Akademisi, Organisasi Masyarakat, Organisasi Kemahasiswaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Wartawan di Kabupaten Temanggung disepakati sebagai berikut :







1. Informasi yang dicekualikan di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini,
2. Informasi yang dicekualikan sebagaimana dimaksud dalam lampiran berita acara ini ditetapkan dengan SK PPID Utama yang dimintakan penetapan oleh Bupati Temanggung.

Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat sebagai dasar dalam menetapkan informasi yang dicekualikan di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Temanggung.

PPID UTAMA
KABUPATEN TEMANGGUNG


SUMARLINAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19731008 199203 2 001

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:


No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Sutarto.	BANJER	Relawan.	
2.	Sampurno	Dh. Nalcaer	Ken. Gyalen.	
3.	Sriwidada	Kasi Poldas	Kesbangpol.	
4.	Idea Fathia	BPPKAD		
5.	Iskari	Bag. Pembangunan		
6.	Usama Alunad	Menteri Komunikasi	BEM STAIRU	
7.	Dhika Dwi Saputra.	Sekretaris Karang Taruna.	Karang Taruna.	
8.	Edy Prasetyo	Kasubag Umum	Perhubungan	
9.	A Nasir	Selektaris	Dindukcapil	
10.	MUJYONO	BKPSDM / Kasubid. PP	BKPSDM	
11.	M. Usu Anshari	Kasubag perencanaan	Dinkubangan	
12.	Dian Priowati	Bappeda kasubag Perenc	Bappeda	
13.	Yuni Wilansari	Kasubag Perenc. & Keu	Satpol Damkar	
14.	Eti WS	Kasubag Perenc & Keu	Komunika	
15.	Aries S	Dinasas Kasubag Perenc	Anwar	
16.	DWI ERNAWATI	Kasubag PR - TU	PRSD TMS	

17.	Ibnu Mulyana	deket. Dirman	Dirman	
18.	Djoko Gunawan	Le. utp KPI	Dirman	
19.	Endang Sri W	Seler. Inspektorat	Inspektorat	
20.	Suboeman	Amali Bakti & Informatika	Dirman	
21.	Rahayu Sri Susanti	Post Komunikasi	Kominfo	
22.	Gustiyo W.	F & Cempaka	F & C	
23.	Eko J P	Sekretariat PPIP	Kominfo	
24.	Ogi A.P	Dirman Kominfo		
25.	Alex Kartopu	Dirman Kominfo. sekretariat PPIP	Dirman Kominfo	
26.	AP4 A.	Sekretariat PPIP	Dirman Kominfo	
27.	Eko Kus Prastyo	Sekretariat PPIP Utama	Dirman Kominfo	
28.	Kokoh Adhwi W	Sekretariat PPIP	Dirman Kominfo	
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				

35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
PPID UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG,


SUMARLINA, S.Sos, M.Si